



PUTUSAN

Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Sumedang, 05 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Majalengka, 07 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 04 September 2024, dengan perbaikan seperlunya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXX XXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, di rumah kediaman Penggugat ;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX (berusia 16 tahun) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada Januari tahun 2022 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor kekurangan ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selalu mengandalkan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Februari Tahun 2024, dimana Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi bertanggung jawab dan memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta'lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 (dua) yang berbunyi, Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;

6. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik Talak ;
4. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini di daftar secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan di sampaikan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Penggugat ke dalam aplikasi elektronik. Penggugat/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Penggugat yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal OXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1., Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal OXXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pada bulan Februari Tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 0XXXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pada bulan Februari Tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, sebelum putusan di jatuhkan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk kepentingan sosial;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Penggugat ke dalam aplikasi elektronik. Penggugat/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Penggugat mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan bulan Februari Tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4) yang diucapkannya sesa'at setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa sesata akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat taklik talak sebagai berikut: sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. Dengan shighat ta'liq tersebut, talak suami jatuh setelah apabila yang disebutkan dalam ta'liq tersebut terjadi kemudian diadakan oleh istrinya ke Pengadilan Agama serta diterima pengaduannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 0XXXXXXX, dan tercatat pada KUA XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXX dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah sesuai ketentuan undang-undang, maka Pengadilan berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi yang tidak dilarang undang-undang untuk menjadi saksi merupakan Bibi Penggugat dan Keponakan Penggugat, kesaksiannya didasarkan kepada mengetahui langsung, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Februari Tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berupaya namun tidak berhasil. Oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, oleh karenanya Tergugat terikat oleh janji tersebut;
- Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan;

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis hakim untuk kepentingan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik thalaq tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumedang dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta'lik thalak harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Tanwirul qulub juz II halaman 359, dan untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشروط

"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"

Menimbang bahwa oleh karena syarat ta'lik talak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya, sejalan dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sesuai pasal 125 HIR patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena perkara ini di daftar secara elektronik, sesuai pasal 24 ayat (5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, biaya perkara di bebankan kepada, Penggugat

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. Wawan Nawawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Agnggota

Hakim Agnggota

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2829/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H

Drs. Wawan Nawawi, SH.

Panitera Pengganti

ttd

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Perincian biaya:

| | | |
|---------------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses/ ATK Perkara | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan Penggugat | Rp | 0,00 |
| Panggilan Tergugat | Rp | 84.000,00 |
| PNBP Panggilan Penggugat | Rp | 10.000,00 |
| PNBP Panggilan Tergugat | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 229.000,00 |

Disclaimer